



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN  
DINAS PENDIDIKAN

JL. Dewi Sartika No.17 Telp. (0357) 881042 Fax (0357) 882662 Pacitan

**IJIN PENDIRIAN KELompOK BERMAIN**

Nomor : 421.9 / 3726 / 408.37.05 / 2011

Diberikan kepada Kelompok Bermain :

N a m a

**“ INSAN MADANI ”**

A l a m a t

**Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan**

Penyelenggara

**Yayasan Insan Madani Desa Pakis Baru,  
Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Nomor : 421.9 / 3726 / 408.37.05 / 2011 Tanggal : 26 September 2011 tentang Ijin Pendirian Kelompok Bermain, berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 26 September 2011  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pacitan



Ir. HERU WIWOHO SP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670716 199202 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Telp (0357) 881042 Fax (0357) 882662  
**PACITAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR : 421.9 / 3726 / 408.37.05 / 2011

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN "INSAN MADANI"  
DESA PAKIS BARU KECAMATAN NAWANGAN  
KABUPATEN PACITAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PACITAN**

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Insan Madani Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan  
Nomor : 005/5/YIMP/I/2011 Tanggal : 20 September 2011  
Perihal Permohonan Ijin Pendirian Kelompok Bermain.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Pacitan perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan;  
b. bahwa agar dalam mendukung pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh pihak masyarakat dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pengelola yang telah memenuhi persyaratan;  
c. bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Insan Madani Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan telah memenuhi syarat untuk mendirikan dan mengelola Kelompok Bermain "INSAN MADANI" di Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab I Pasal 1 Butir 14 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;  
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor : 018/U/1997 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kelompok Bermain / Pendidikan Dini Usia;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Keputusan Bupati Pacitan, Nomor : 140 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Bab : II Pasal 3 Butir 2 b, **Pelayanan Umum dan Pemberian Perijinan Dibidang Pendidikan**.

Memperhatikan : Surat Kepala UPT TK & SD Kecamatan Nawangan  
Nomor : 800/370/408.37.10.07/2011 Tanggal : 22 September 2011  
Tentang Rekomendasi Ijin Pendirian Kelompok Bermain  
"INSAN MADANI" Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan ijin Kepada Yayasan Insan Madani Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan untuk mendirikan Kelompok Bermain "INSAN MADANI" dengan alamat Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan;
- Kedua : Mewajibkan Kelompok Bermain tersebut pada diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan peraturan penyelenggaraan pendirian Kelompok Bermain;
  2. Secara berkala, setiap bulan sekali menyampaikan laporan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan;
- Ketiga : Apabila dalam penyelenggaraan layanan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut terdapat penyalahgunaan atau melanggar aturan yang berlaku, maka ijin dapat di cabut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PACITAN  
Pada tanggal : 26 September 2011  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Pacitan



\* Ir. HERU WIWORO SP, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670716 199202 1 002

Tembusan Yth.

1. Ketua Yayasan Insan Madani Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan
2. Kepala UPT TK & SD Kecamatan Nawangan
3. Arsip